



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ULUL AMRI ALIAS ULUL** ;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /25 Februari 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Batu Malenggang,
Kecamatan Hinai, Kabupaten
Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015 ;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Syahrial, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 28 Paluh Manis

Halaman 1 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 658/Pid.Sus/2014/PN Stb. (Narkotika), tanggal 14 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 658/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika), tanggal 14 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika), tanggal 14 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ulul Amri Als Ulul bersalah melakukan pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ulul Amri Als Ulul dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah sekop sabu ;
 - 1 (satu) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
 - 3 (tiga) buah buku catatan ;
 - 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah dompet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Alhamsdad Als Idad, dkk ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan/ Pledoi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :
Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan anak isteri ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU :

Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL bersama-sama dengan ALHAMDAD Als IDAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ROZI AZMI Als OZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jurung Lk X, Kel Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Padahari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib ALHAMDAD Als IDAD bersama dengan ROZI AZMI Als OZI berada dirumah ALHAMDAD Als IDAD yang mana mereka berencana mau menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar tidur ALHAMDAD Als IDAD, kemudian tidak berapa lama datang terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan masalah sepeda motor saudaranya yang hilang. Pada saat itu ALHAMDAD Als IDAD

Halaman 3 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dalam kamar bersama dengan ROZI AZMI Als OZI yang mana ROZI AZMI Als OZI sedang membuat alat penghisap sabu (bong) yang akan digunakan ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI untuk menghisap sabu. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar ALHAMDAD Als IDAD sambil mengeluarkan bungkus kecil dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus klip plastic warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu miliknya dan ia pun menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI dengan cara menempelkan sabu tersebut di keningnya, kemudian terdakwa mengatakan kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI ? lihatini barangku, hampir sama kayak barang kalian? Sambil menunjukkan 1 (satu) bungku sklup plastic warna bening yang berisikan narkortika jenis sabu miliknya tersebut, kemudian ROZI AZMI Als OZI memegang 1 (satu) bungku sklup plastic warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh terdakwa dan melihatnya, setelah melihatnya kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang saksi MR.SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON (masing-masing anggota PolresLangkat) kerumah ALHAMDAD Als IDAD dan para saksilangsungmelakukanpenangkapanterhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan terdakwa, kemudian para saksi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan dan 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ULUL AMRI Als ULUL tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL bersama-sama dengan ALHAMDAD Als IDAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ROZI AZMI Als OZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jurung Lk. X, Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura .Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagaiberikut ;

Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi MR. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAAP, saksi BILLY JHONA PA, dan saksi M. SIMBOLON yang merupakan petugas Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jurung Lk.X Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat terdapat beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan ;

Sesampainya di lokasi, para saksi langsung menuju rumah yang dimaksud yang ternyata adalah rumah ALHAMDAD Als IDAD. Kemudian para saksi melihat dari lubang yang terdapat di dinding rumah ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar tidur, lalu para saksi

Halaman 5 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan rumah tersebut dibuka. Setelah itu para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan terdakwa, kemudian para saksi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan dan 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terhadap terdakwa, ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 4941/NNF/2014 tanggal 05 Agustus 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ULUL AMRI Als ULUL tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :

Terdakwa ULUL AMRI Als ULUL pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jurung Lk X, Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura. Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam, Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika Golongan I, perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut ;

PadahariSelasatanggal 15 Juli 2014 sekirapukul 13.00 Wib, ALHAMDAD Als IDAD menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa ia mengetahui keberadaan sepeda motor saudara terdakwa yang hilang, kemudian terdakwa pun datang ke rumah ALHAMDAD Als IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut. Pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar ALHAMDAD Als IDAD, terdakwa melihat ALHAMDAD Als IDAD bersama-sama dengan ROZI AZMI Als OZI sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak di lantai kamar tidur tersebut sehingga terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada ALHAMDAD Als IDAD dan ROZI AZMI Als OZI sambil mengatakan bahwa ia juga mempunyai sabu ;

Sekira pukul 14.00 Wib, saksi MR. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAAP, saksi BILLY JHONA PA, dan saksi M. SIMBOLON yang merupakan petugas Polres Langkat melakukan penggerebekan dan masuk ke dalam rumah ALHAMDAD Als IDAD, dan para saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI dan terdakwa, lalu para saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan dan 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terhadap terdakwa, ALHAMDAD Als IDAD, ROZI AZMI Als OZI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang menerangkan bahwasanya barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram milik terdakwa ALHAMDAD Als IDAD dan terdakwa ROZI AZMI Als OZI dan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa ULUL AMRI Als ULUL tersebut keduanya adalah positif

Halaman 7 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.R. SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tepatnya dirumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB saksi bersama saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi SYAFII HARAHAHAP, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi bersama saksi M. SIMBOLON melihat dari lubang dinding rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar tidur kemudian saksi mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan menangkap Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa barang bukti yang disita yaitu berupa :4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dan :1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah benar Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap adalah saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bong masih menyala atau tidak tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat masuk ke kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap ;
- Bahwa saksi mengenalinya dan benar barang bukti berupa :4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, tersebutlah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ROZI AZMI Alias OZI narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari siapa namanya saksi lupa di Aceh Tamiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada diperiksa urine dari Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ditemukan ijin pemakai atau memiliki ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi M.SYAFII dan BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi M.R. SIREGAR tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SYAFII HARAHAHAP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri

Halaman 11 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi bersama saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi M.R. SIREGAR, saksi BILLY JHONA PA dan M. SIMBOLON pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi MR. SIREGAR dan saksi M. SIMBOLON melihat dari lubang dinding rumah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar tidur kemudian saksi MR. SIREGAR mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan menangkap Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya kita melakukan penggeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa :
4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ada memberitahukan kepada saksi bahwa barang bukti yang disita yaitu berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah benar Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap adalah saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa saksi dan saksi BILLY YONA PA saat masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap ;
- Bahwa saksi mengenalinya dan benar barang bukti berupa :4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebutlah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ROZI AZMI Alias OZI Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari siapa namanya saksi lupa di Aceh Tamiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada diperiksa urine dari Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ditemukan ijin pemakai atau memiliki ;
- Bahwa setahu saksi barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;

Halaman 13 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SYAFII HARAHAHAP tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BILLY JHONA PA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAHAP dan M. SIMBOLON masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tepatnya dirumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB saksi bersama saksi M.R. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAP dan M. SIMBOLON mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi M.R. SIREGAR, saksi SYAFII HARAHAP dan M. SIMBOLON pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi lihat dari lubang dinding rumah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar tidur kemudian saksi mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan menangkap Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya kita melakukan pengeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tiga orang yang ditangkap yaitu Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat saksi masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap ;
 - Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi BILLY JHONA PA tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MUSMULIADI SIMBOLON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL bersama dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan keterangan saksi sebagaimana terurai pada Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Polisi/Penyidik) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat telah melakukan penangkapan atas diri diri Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tepatnya dirumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ada terlibat Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi bersama saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD di Jalan Jurung Lingkungan X Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada diadakan pesta sabu kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA pergi kelokasi tersebut melakukan penyelidikan secara seksama dan ternyata benar saksi dan saksi M.R. SIREGAR melihat dari lubang dinding rumah 3 (tiga) orang laki-laki menggunakan Narkotika jenis sabu didalam kamar tidur kemudian saksi mengucapkan salam memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama pintu depan dibuka selanjutnya saksi masuk dan menangkap Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI selanjutnya kita

Halaman 17 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



melakukan penggeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet setelah kita amankan langsung Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti kita bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa ada tiga orang yang ditangkap yaitu Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat saksi masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet yang disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tapi menurut saksi SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY YONA PA bahwa saat saksi masuk kamar tidur melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi ngisap ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak masuk dalam daftar target operasi dari Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI semua mengisap Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa menurut informasi saksi ALHAMDAD Alias IDAD adalah bandar atau penjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa teman saksi yang mengintip adalah saksi M. SIMBOLON sedangkan posisi saksi BILLY YONA PA berada didepan pintu rumah ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi ROZI AZMI Alias OZI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MUSMULIADI SIMBOLON tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **ALHAMDAD Alias IDAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL dan juga sebagai Terdakwa dengan Terdakwa ROZI AZMI Alias OZI dalam penuntutan secara terpisah ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar dan saksi telah menandatangani berita acara tersebut di penyidik ;
- Bahwa benar saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI bersama Terdakwa ditangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat karena tertangkap tangan memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00

Halaman 19 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB. di rumah saksi Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang kerumah saksi untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi, Terdakwa melihat saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak dilantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa ia punya sabu kemudian sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB setelah saksi terlebih dahulu menghubungi Terdakwa. untuk memberitahukan bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi untuk menanyakan kepada saksi dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lagi dikamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada didalam kamar tidur saksi dan sedang merakit alat mengisap sabu ;
- Bahwa saksi lagi dikamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada didalam kamar tidur saksi dan sedang merakit alat mengisap sabu ;
- Bahwa pada waktu Polisi datang yang buka pintu rumah adalah saksi ROZI AZMI Alias OZI setelah saksi suruh karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam ;
- Bahwa sewaktu Polisi datang benar saksi lagi menggunakan sabu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum sempat pakai sabu ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet yang disita pada saat penangkapan saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar selain 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong diluar kamar tidur tersebut ;
- Bahwa saksi memperolehnya dengan cara saksi menyuruh saksi ROZI AZMI Alias OZI membeli Narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ROZI AZMI Alias OZI dibeli dari UDIN penduduk Aceh Tamiang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3

Halaman 21 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebut milik saksi ;

- Bahwa timbangan elektrik tersebut saksi peroleh dari teman dan searang dalam keadaan rusak dan saksi gunakan untuk menimbang rempah-rempah dan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa tulisan dalam 3 (tiga) buah catatan tersebut adalah tulisan saksi sendiri dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi jual beli narkotika jenis sabu sudah ada sekitar 1 (satu) bulan ;
- Barang bukti tersebut 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ditemukan diluar kamar tidur saksi dan kegunaannya untuk bungkus jamu dan obat ;
- Bahwa tujuan saksi jual beli Narkotika jenis sabu untuk mendapat untung dan sekalian untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa setahu saksi kalau pakai sabu pikiran tenang, enak serta tenaga kuat dan tahan lama ejakulasinya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan ROZI AZMI Alias OZI sudah ada sekitar 6 (enam) bulan dan telah saksi anggap adek angkat saksi dan dengan Terdakwa sudah lama kenal hanya teman biasa ;
- Bahwa saksi dengan ROZI AZMI Alias OZI sudah sering pakai Narkotika jenis sabu di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah pernah sama pakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beli narkotika dari saksi ;
- Bahwa saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa ada diperiksa urine dan hasilnya positif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan saksi, saksi ROZI AZMI Alias OZI dan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ALHAMDAD Alias IDAD tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **ROZI AZMI ALIAS OZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ULUL AMRI Alias ULUL dan juga sebagai Terdakwa dengan Terdakwa ALHAMDAD Alias IDAD dalam penuntutan secara terpisah ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar dan saksi telah menandatangani berita acara tersebut di penyidik ;
- Bahwa benar saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD bersama Terdakwa ditangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat karena tertangkap tangan memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB. di rumah saksi Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi ALHAMDAD Alias IDAD mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian

Halaman 23 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak dilantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD sambil mengatakan bahwa ia punya sabu kemudian sekira Pukul 14.00 WIB. saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, selanjutnya saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa ada datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD, saksi lagi berada didalam kamar tidur sedang merakit alat mengisap sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Polisi datang yang buka pintu rumah adalah saksi setelah disuruh oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam ;
- Bahwa sewaktu Polisi datang benar saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat pakai sabu ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, saksi mengenali barang bukti tersebut disita pada saat penangkapan saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar selain 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong diluar kamar tidur tersebut ;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah milik saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD yang terletak dilantai kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saat Terdakwa masuk diambil Terdakwa lalu menunjukkannya kepada saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). atas saksi ALHAMDAD Alias IDAD.dari UDIN (DPO) di Aceh Tamiang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip

Halaman 25 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah dompet tersebut milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;

- Bahwa saksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD ada sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi ALHAMDAD Alias IDAD jual beli Narkotika jenis sabu untuk mendapat untung dan sekalian untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu sudah berapa sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa setahu saksi kalau pakai sabu pikiran tenang ;
- Bahwa hubungan saksi dengan ALHAMDAD Alias IDAD sudah ada sekitar 6 (enam) bulan dan telah saksi anggap saksi ALHAMDAD Alias IDAD sebagai abang angkat saksi dan dengan Terdakwa baru kenal hanya teman biasa ;
- Bahwa saksi dengan ALHAMDAD Alias IDAD sudah sering pakai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa pakai sabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya Terdakwa pakai sabu ;
- Bahwa saksi, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan Terdakwa ada diperiksa urine ;
- Bahwa saksi tidak lagi pakai sabu tetapi saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi pakai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ROZI AZMI ALIAS OZI tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya **Terdawa ULUL AMRI ALIAS ULUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa dan sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dalam penuntutan secara terpisah ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar dan Terdakwa telah menandatangani berita acara tersebut di penyidik ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat karena tertangkap tangan ada memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. Saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Alhamdad mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak dilantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa Terdakwa punya sabu kemudian tidak berapa lama sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam

Halaman 27 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



rumah terus menangkap Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan melakukan penggeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi dikamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada didalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD sedang merakit alat mengisap sabu ;
- Bahwa yang buka pintu rumah sewaktu Polisi datang adalah saksi ROZI AZMI Alias OZI setelah disuruh buka oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam ;
- Bahwa sewaktu Polisi datang benar saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat pakai sewaktu Polisi datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, Terdakwa mengenalinya dan benar barang bukti tersebut disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar selain 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong diluar kamar tidur tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD yang terletak dilantai kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saat Terakwa masuk Terdakwa ambil lalu menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebut miliknya siapa ;
- Bahwa belum sempat Terdakwa pakai sewaktu dirumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD datang Polisi ;

Halaman 29 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa sudah pernah pakai dan dengan saksi ROZI AZMI Alias OZI belum pernah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi ALHAMDAD alias IDAD ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beli Narkotika jenis sabu dari saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- *Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain bernama BUDI penduduk Stabat ;*
- Benar ada pakai sendiri sebelum pergi ke rumah saksi ALHAMDAD alias IDAD ;
- Bahwa Terdakwa beli paket Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri dari BUDI penduduk Stabat ;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau pakai sabu pikiran tenang, enak, tenaga kuat dan tahan lama ejakulasinya ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi ALHAMDAD alias IDAD teman lama dan ROZI AZMI Alias OZI baru kenal dirumah ALHAMDAD Alias IDAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan mempunyai seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya menyatakan Urine atas nama Ulul Amri Als Ulul adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik Ulul Amri Als Ulul adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor 63/IL.1.0106/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, dalam lampiran Berita Acara menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih jenis sabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 31 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap oleh saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA masing-masing anggota dari Kepolisian Polres Langkat karena tertangkap tangan ada memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 WIB. di rumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD Jalan Jurung Lingkungan X, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Alhamsdad mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak dilantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa Terdakwa punya sabu kemudian tidak berapa lama sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan melakukan penggeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet, selanjutnya Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa datang saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi dikamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada didalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD sedang merakit alat mengisap sabu ;
- Bahwa yang buka pintu rumah sewaktu Polisi datang adalah saksi ROZI AZMI Alias OZI setelah disuruh buka oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam ;
- Bahwa sewaktu Polisi datang benar saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat pakai sewaktu Polisi datang ;

Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, Terdakwa mengenalinya dan benar barang bukti tersebut disita pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;

Halaman 33 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar tidur dilantai diatas tikar selain 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong diluar kamar tidur tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD yang terletak dilantai kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saat Terakwa masuk Terdakwa ambil lalu menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya. darimana saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet tersebut miliknya siapa ;
- Bahwa belum sempat Terdakwa pakai sewaktu dirumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD sebelum datang Polisi ;
- Bahwa dengan saksi ALHAMDAD Alias IDAD Terdakwa sudah pernah pakai dan dengan saksi ROZI AZMI Alias OZI belum pernah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi ALHAMDAD alias IDAD ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beli Narkotika jenis sabu dari saksi ROZI AZMI Alias OZI ;
- *Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain bernama BUDI penduduk Stabat ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar ada pakai sendiri sebelum pergi ke rumah saksi ALHAMDAD alias IDAD ;
- Bahwa Terdakwa beli paket Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri dari BUDi penduduk Stabat ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi ALHAMDAD alias IDAD teman lama dan ROZI AZMI Alias OZI baru kenal dirumah ALHAMDAD Alias IDAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki/menguasai dan memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KETIGA** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 35 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEEMPAT melanggar Pasal 131 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling persesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan, untuk itu dipilih dan dipertimbangkan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan alternatif yang kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ulul Amri Alias Ulul** tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur tanpa hak dan Sub unsur melawan hukum, oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB. saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Alhamdad mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak dilantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa Terdakwa punya sabu kemudian tidak berapa lama sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan melakukan penggeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi

Halaman 37 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain bernama BUDI penduduk Stabat dan Terdakwa membeli sabu satu paket dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari Terdakwa untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang mengizinkan Terdakwa untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak memiliki, menguasai sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur memiliki, sub unsur menyimpan, sub unsur menguasai atau menyediakan, dan oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Alhamdad mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak dilantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa Terdakwa punya sabu kemudian tidak berapa lama sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan melakukan pengeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.30 WIB setelah Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD dengan tujuan Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dimana keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa datang saksi ALHAMDAD Alias IDAD lagi dikamar mandi dan saksi ROZI AZMI Alias OZI berada didalam kamar tidur, kemudian saksi ALHAMDAD Alias IDAD merakit alat mengisap sabu dan yang buka pintu rumah sewaktu Polisi datang adalah saksi ROZI AZMI Alias OZI setelah disuruh buka oleh saksi ALHAMDAD Alias IDAD karena ada kedengaran suara orang mengucapkan salam dan Terdakwa belum sempat memakai sabu sewaktu Polisi datang ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi ALHAMDAD Alias IDAD yang terletak dilantai kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saat Terdakwa masuk Terdakwa ambil lalu menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI ;

Halaman 39 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang lain bernama BUDI penduduk Stabat dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dan sebelum berangkat ke rumah saksi ALHAMDAD alias IDAD Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sendiri di rumahnya lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya menyatakan Urine atas nama Ulul Amri Als Ulul adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya **menyatakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik Ulul Amri Als Ulul adalah positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor 63/IL.1.0106/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, dalam lampiran Berita Acara menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih jenis sabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud pasal 132 ayat 1 dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira Pukul 13.00 WIB saksi ALHAMDAD Alias IDAD menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Alhamdad mengetahui keberadaan sepeda motor milik Terdakwa yang hilang, kemudian sekira Pukul 13.40 WIB Terdakwa datang kerumah saksi ALHAMDAD Alias IDAD untuk menanyakan masalah sepeda motor tersebut dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi ALHAMDAD Alias IDAD, Terdakwa melihat saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket sabu terletak dilantai kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan menunjukkannya kepada saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI sambil mengatakan bahwa Terdakwa punya sabu kemudian tidak berapa lama sekira Pukul 14.00 WIB saksi M.R. SIREGAR, SYAFII HARAHAP dan saksi BILLY JHONA PA datang dan masuk kedalam rumah terus menangkap Terdakwa, saksi ALHAMDAD

Halaman 41 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI dan melakukan pengeledahan dikamar tidur dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, selanjutnya Terdakwa, saksi ALHAMDAD Alias IDAD dan saksi ROZI AZMI Alias OZI beserta barang bukti bawa ke Polres Langkat di Stabat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi ALHAMDAD alias IDAD dan Terdakwa tidak pernah beli Narkotika jenis sabu dari saksi ROZI AZMI Alias OZI, tetapi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu satu paket dari orang lain bernama BUDI penduduk Stabat dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan uangnya Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi ALHAMDAD alias IDAD teman lama dan ROZI AZMI Alias OZI baru kenal dirumah ALHAMDAD Alias IDAD;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya menyatakan Urine atas nama Ulul Amri Als Ulul adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 4940/NNF/2014 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang pada kesimpulannya **menyatakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih seberat 0,1 (nol koma satu) gram milik Ulul Amri Als Ulul adalah positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor 63/IL.1.0106/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, dalam lampiran Berita Acara menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih jenis sabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya (Requisitur) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat /pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah sekop sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah buku catatan, 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip



kosong, 1 (satu) buah dompet, akan dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Alhamdad Als Idad, dan Terdakwa Rozi Azmi Als Ozi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ulul Amri Alias Ulul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika

Halaman 45 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah sekop sabu ;
- 1 (satu) buah mancis ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ;
- 3 (tiga) buah buku catatan ;
- 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah dompet ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Alhamdad Alias Idad dan Terdakwa Rozi Azmi Alias Ozi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 16 DESEMBER 2014, oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 DESEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh BOIKA NAINGGOLAN Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ARIF KADARMAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH

Panitera Pengganti,

BOIKA NAINGGOLAN

Halaman 47 dari 47 Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)